

PERUBAHAN VONIS PIDANA MATI MENJADI SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/Pid/2023)

Ahmad Dzaky Difari,¹ Rahmatul Hidayati,² Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail: ahmaddzakydifari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang memperbaiki Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI dengan membatalkan sanksi pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan mengubahnya menjadi sanksi pidana penjara seumur hidup. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa hal demikian dikarenakan terdakwa Ferdy Sambo telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun. Selain itu, terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana. *Kedua* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang memberikan sanksi pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo sebagaimana diperkuat oleh Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI telah diperbaiki oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 813K/Pid/2023 dengan membatalkan sanksi pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan mengubahnya menjadi sanksi pidana penjara seumur hidup. Sehubungan dengan kehadiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023 tersebut, maka akibat hukum yang timbul adalah bahwa kedua putusan kasus Ferdy Sambo sebelumnya yaitu Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, sanksi yang berlaku terhadap Ferdy Sambo bukan lagi pidana mati, melainkan pidana penjara seumur hidup. Hal ini sejalan pula dengan asas hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pidana Mati, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This research discusses the judge's considerations in the Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023 which corrects the PT DKI Jakarta Decision Number 53/PID/2023/PT DKI by canceling the death penalty sanction against the defendant Ferdy Sambo and changing it to life imprisonment. Apart from that, this research also examines the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023. This research uses a normative juridical method, with a case approach, legislation and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, which were collected through literature study and document study, then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that firstly, the Supreme Court panel of judges in their legal considerations considered that this was because the defendant Ferdy Sambo had served as a member of the National Police for approximately 30 years. Apart from that, the defendant also firmly admits his mistake and is ready to take responsibility for the actions he committed, so that it is in line

with the aim of punishment which is to foster a feeling of regret for the perpetrator of the crime. The second decision of the South Jakarta District Court Number 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel which imposed the death penalty against the defendant Ferdy Sambo as strengthened by the PT DKI Jakarta Decision Number 53/PID/2023/PT DKI has been corrected by the Supreme Court in Decision Number 813K/Pid/2023 by canceling the death penalty sanction against the defendant Ferdy Sambo and changing it to life imprisonment. In connection with the presence of the Supreme Court Decision Number 813K/Pid/2023, the legal consequence that arises is that the two previous decisions in the Ferdy Sambo case, namely the First Level Decision and the Appeal Level Decision, no longer have binding legal force. Thus, the sanction that applies to Ferdy Sambo is no longer the death penalty, but life imprisonment. This is also in line with the principle that new laws override old laws.

Keywords: *Premeditated Murder, Death Penalty, Judge's Consideration*

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah berlaku dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.¹

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan yang dilakukan oleh seorang pembunuh.² Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.³

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.⁴

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang cukup banyak mengundang perhatian publik adalah kasus pembunuhan seorang polisi bernama Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

¹ Amelia Kartika & Ari Retno Purwanti, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, (2020), h. 142.

² *Ibid.*, h. 143.

³ Djuhandhani Rahadjo Puro, Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 3, (2023), h. 1181.

⁴ S. R. Sianturi, (1983), *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni, h. 489.

(Brigadir J). Kasus ini melibatkan beberapa pelaku, yaitu Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dalam kasus ini, penulis akan memfokuskan kajian pada pelaku Ferdy Sambo. Terkait dengan hal itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana: MATI. Hal demikian dikarenakan Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang- Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Sehubungan dengan vonis pidana mati tersebut, Ferdy Sambo melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun demikian, Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dengan tetap memberikan sanksi pidana mati.

Tidak berhenti sampai disitu, Ferdy Sambo kemudian kembali mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI kepada Mahkamah Agung. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, vonis pidana mati yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo sebagaimana Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dinyatakan dibatalkan dan diubah oleh Mahkamah Agung menjadi vonis pidana penjara seumur hidup.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini tertarik untuk menganalisis secara komprehensif terkait dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 yang menggantikan sanksi pidana mati menjadi pidana seumur hidup terhadap Ferdy Sambo. Selain itu, akan di analisis pula akibat hukum dari putusan *a quo*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP),

⁵ Eka Yudha Saputra, "Breaking News: Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati", <https://nasional.tempo.co/read/1690864/breaking-news-ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati>, diakses pada 10 Februari 2024.

⁶ Fitria Chusna Fariza, "Ferdy Sambo Batal Dihukum Mati, Alasan MA Dinilai Tak Masuk Akal", <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/30/05450021/ferdy-sambo-batal-dihukum-mati-alasan-ma-dinilai-tak-masuk-akal>, diakses 11 Februari 2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, serta bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁷

PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pembunuhan yang direncanakan ini dipicu oleh rasa amarah dan cemburu Ferdy Sambo terhadap Brigadir Joshua yang dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Sambo merupakan aktor intelektual dari balik kasus pembunuhan berencana ini, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Joshua dituduh melecehkan Putri dan Putri menangis terisak, sempat melaporkan insiden tersebut kepada Sambo melalui telepon saat masih berada di Magelang. Kemudian, cerita tersebut diulang saat Putri tiba di rumah pribadinya di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Setelah mendengar cerita Putri, Sambo yang marah dan memiliki kecerdasan tinggi ditambah dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai anggota kepolisian, berusaha merancang strategi untuk mengambil nyawa korban Joshua.

Rencana pembunuhan terhadap Joshua mulai dirancang oleh Sambo.⁸ Pertama, ia menghubungi Bripka Ricky untuk bertemu dengannya di lantai 3 rumah pribadinya pada tanggal 8 Juli 2022. Saat itu, Sambo langsung menugaskan Ricky sebagai eksekutor, meminta agar Ricky menembak Joshua hingga tewas. Namun, Ricky menolak dan menyatakan ketidakberaniannya serta ketidakmampuannya secara mental untuk menembak rekannya sendiri. Akibatnya, Ricky mencari eksekutor lain, yaitu Bharada Eliezer. Setelah itu, Ricky turun ke lantai bawah dan menemui Eliezer, meminta agar rekannya tersebut segera menemui Sambo yang berada di lantai 3. Di lantai 3, Sambo menceritakan kejadian yang diduga terjadi pada istrinya, yaitu dilecehkan oleh Joshua di rumah mereka di Magelang. Keduanya mulai merancang rencana untuk membunuh Joshua, Sambo sempat bertanya kepada Eliezer apakah ia siap untuk mengeksekusi Joshua, dengan penuh kecemasan, rasa tidak enak, dan rasa hormat kepada atasannya yaitu Sambo, Eliezer akhirnya menyetujui perintah tersebut.

Setelah merancang rencana untuk mengeksekusi Joshua, Sambo menyerahkan satu kotak peluru berukuran 9 mm kepada Eliezer. Selanjutnya, Sambo meminta agar Eliezer mengisi

⁷Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 225.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, h. 32.

peluru untuk senjata api dengan merek Glock 17 miliknya. Sebelum melaksanakan eksekusi terhadap Joshua, Samblo terlebih dahulu menjelaskan skenario kepada Eliezer yang akan dimainkan setelah Joshua dieksekusi. Sambo menjelaskan mengenai skenario baku tembak antara dua ajudannya tersebut. Pada saat yang sama, Putri juga mendengarkan skenario yang disusun oleh Sambo terkait alasan kematian Joshua. Tidak hanya itu, ia terlihat dalam rekaman CCTV di rumah dinas dan menggunakan sarung tangan saat eksekusi Joshua. Sambo sebelumnya telah merusak senjata api milik Joshua melalui Ricky. Tanpa diketahui oleh orang lain, Ricky menyimpan senjata api Joshua di dalam mobil pribadi milik Sambo yang bermerk Lexus. Kemudian, Eliezer diperintahkan oleh Sambo untuk mengambil senjata yang disimpan oleh Ricky di dalam mobil tersebut. Setelah itu, Eliezer membawa senjata tersebut ke hadapan Sambo yang berada di lantai 3. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan bahwa Eliezer melihat Sambo telah menggunakan sarung tangan berwarna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan eksekusi terhadap Joshua.

Rencana pembunuhan terhadap Joshua dimulai ketika Sambo dan Putri bekerja sama membawa Joshua ke lokasi eksekusi, yang juga merupakan rumah dinas mereka di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Sambo dan Putri meminta Joshua, Ricky, Kuart Ma'ruf, dan Eliezer untuk pergi ke rumah dinas mereka dengan alasan menjalani isolasi mandiri (isoman) setelah menjalani swab PCR pasca-perjalanan dari Magelang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa saksi Eliezer telah melihat Sambo menggunakan sarung tangan berwarna hitam sebagai bagian dari persiapan untuk melaksanakan perampasan nyawa terhadap korban.

Dari catatan persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa saksi Ricky dan Kuart tidak melakukan tes PCR karena mereka akan kembali ke Magelang, tetapi justru sebagai bentuk dukungan terhadap rencana Sambo untuk mengeksekusi Joshua. Setibanya di Duren Tiga, mereka mulai melaksanakan aksi rencana pembunuhan terhadap korban. Joshua turun lebih dahulu dari mobil untuk membuka pagar rumah. Setelah itu, Putri turun dari mobil diikuti oleh Kuart yang masuk ke dalam rumah dinas melalui garasi menuju ruang dapur. Sementara itu, Ricky tetap berada di halaman garasi rumah. Kuart secara diam-diam bergerak menuju pintu dan menutup pintu depan rumah, yang diduga sebagai persiapan sebelum melaksanakan eksekusi terhadap korban. Selanjutnya, Eliezer juga masuk ke ruang kamar ajudan di lantai 2. Di sana, Eliezer sempat berdoa untuk meyakinkan dirinya dan keputusannya untuk mengeksekusi Joshua. di tempat lain, Joshua masih bersama Ricky di halaman garasi rumah tersebut.

Ricky yang telah mengetahui rencana pembunuhan tersebut, tidak langsung memberitahu Joshua, meskipun saat itu merupakan kesempatan terakhir bagi Ricky untuk memperingatkan Joshua agar meninggalkan rumah dinas tersebut. Namun, Ricky memilih untuk tetap diam dan membiarkan rencana eksekusi terus berjalan. Pelaksanaan rencana eksekusi terhadap Joshua dimulai pada pukul 17.08 WIB. Sambo bersama dengan ajudannya, Adzan Romer dan supir pribadinya Prayogi, berjalan dari rumah pribadinya menuju rumah dinas yang terletak di Duren Tiga.

Saat itu, kendaraan yang digunakan oleh Sambo mendapatkan pengawalan dari mobil dinas dan pengawal motor. Dalam waktu hanya 2 menit, mereka tiba di rumah dinas yang juga menjadi tempat pelaksanaan eksekusi. Setibanya disana, Sambo dengan tergesa-gesa turun dari mobil, namun saat baru berjalan beberapa langkah, senjata api HS miliknya tak sengaja terjatuh. Romer mencoba untuk membantu Sambo dengan mengambil senjata tersebut, namun tindakan tersebut dilarang oleh Sambo, yang memilih untuk mengambil senjata api tersebut sendiri. Selanjutnya, pada pukul 17.11 WIB, Sambo memasuki rumah dinas dan pertama kali bertemu dengan Kuat di labntai 1. Saat itu, wajah Sambo tampak marah dan emosional. Dengan suara lantang, Sambo bertanya kepada Kuat mengenai keberadaan Ricky dan Joshua.

Kemudian, Eliezer mendengar teriakan Sambo, segera turun dari lantai 2. Setibanya di depan Sambo, Sambo langsung meminta agar Eliezer menyiapkan senjatanya untuk mengeksekusi Joshua. Pada pukul 17.12 WIB, Kuat yang sudah mengetahui rencana pembunuhan, segera menemui Ricky di luar rumah. Mereka bermaksud untuk masuk ke dalam rumah dan bergabung dengan Sambo. Ricky mendekati Joshua untuk memungkinkan mereka masuk ke dalam rumah bersama. Joshua menyetujuinya tanpa curiga bahwa ia sebenarnya akan dieksekusi. Sambo dan Joshua bertemu di meja makan. Tanpa basa-basi, Sambo langsung memegang leher Joshua dan mendorongnya ke depan, sehingga Joshua berada tepat di depan tangga. Putri berada di dalam kamar, hanya 3 Meter dari tempat di mana Joshua dieksekusi.

Sementara itu, Ricky masih berada di halaman rumah. Eliezer berdiri disamping Sambo, sedangkan Kuat berada di belakang Sambo dengan pisau, siap berjaga-jaga jika Joshua melakukan perlawanan. Sambo kemudian meminta Joshua untuk jongkok dihadapannya. Joshua yang bingung akhirnya menuruti perintah itu sambil mengangkat tangan. Dengan suara keras dan penuh kemarahan, Sambo menyuruh Joshua untuk jongkok tepat di depan kamar lantai 2. Dalam keadaan bingung, Joshua sempat bertanya kepada Sambo mengapa dia dipaksa

jongkok di hadapan Sambo yang berada tepat di depan kamar. Sambo kemudian memerintahkan Eliezer untuk menembak Joshua dengan suara keras dan penuh kemarahan.

Dengan perintah dari Sambo, Eliezer akhirnya melakukan penembakan pada Joshua sebanyak tiga atau empat kali hingga korban terjatuh dengan tubuh penuh luka tembak. Akibat penembakan tersebut, sejumlah peluru menembus tubuh Joshua, termasuk bagian dada sisi kanan, bahu kanan, bibir sisi kiri, dan lengan bawah kiri bagian belakang. Setelah ditembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terjatuh dengan posisi telungkup, masih ada suara erangan dari Korban.⁹

Dalam pengadilan tingkat pertama, jaksa menyatakan bahwa Sambo mendekati Joshua yang terbaring dekat dengan tangga depan kamar mandi dalam posisi telungkup dan masih bergerak-gerak serta mengerang kesakitan. Sambo kemudian ikut menembaki Joshua satu kali hanya untuk memastikan bahwa Joshua telah meninggal dunia. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai anggota kepolisian, satu tembakan dari Sambo tepat mengenai kepala bagian belakang Joshua. Selanjutnya untuk menciptakan rekayasa bahwa kematian Joshua terjadi akibat pertukaran tembakan antara dua ajudan, Sambo segera menembaki dinding-dinding rumahnya menggunakan senjata yang sama yang digunakan untuk menembak kepala Joshua.

Setelah itu, Sambo meninggalkan rumah dinas sekitar pukul 17.12 WIB dan bertemu dengan ajudannya Adzan Romer. Pada saat itu, Romer sedang berlari menuju ke dalam rumah setelah mendengar suara tembakan. Sambo kemudian memulai rangkaian skenario dengan menyalahkan Romer karena dianggap gagal menjaga istrinya dari pelecehan seksual yang dilakukan Joshua. Kemudian, pada pukul 17.17 WIB, Putri dengan alasan tertentu, sempat mengganti pakaian ketika memasuki rumah dinas di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Awalnya, Putri mengenakan sweater berwarna coklat dan celana legging berwarna hitam. Namun, saat keluar dari rumah dinas, Putri sudah berganti pakaian menjadi blus kemeja berwarna hijau garis-garis hitam dan celana pendek berwarna hijau garis-garis hitam.

Dengan menggunakan tipu daya, Sambo yang memiliki posisi sebagai pejabat tinggi Polri dan menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanjan Polri, berusaha untuk menyamarkan peristiwa penembakan yang melibatkan Joshua dengan cara menghilangkan barang bukti di lokasi kejadian. Seharusnya, sebagai perwira tinggi Kepolisian, Sambo

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, h. 34.

memberikan contoh yang mencerminkan sikap ksatria dan bijaksana, menghadapi situasi tersebut dengan memegang teguh prinsip kebenaran dan keadilan serta memprioritaskan keselamatan anggotanya. Sayangnya, Sambo justru menunjukkan perilaku yang tidak pantas dengan menyebarkan cerita skenario yang telah direncanakan dengan cermat, semata-mata untuk membela dirinya dan menyalahkan Joshua yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang, padahal kebenaran atas tuduhan tersebut belum diketahui dengan pasti.

A. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023?

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo telah diadili dan diperiksa dalam peradilan pidana di Indonesia. Terkait dengan hal itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana: MATI. Hal demikian dikarenakan Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰

Sehubungan dengan vonis pidana mati tersebut, Ferdy Sambo melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun demikian, Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, dengan tetap memberikan sanksi pidana mati terhadap terdakwa.

Tidak berhenti sampai disitu, Ferdy Sambo kemudian kembali mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI kepada Mahkamah Agung. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, vonis pidana mati yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo sebagaimana Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dinyatakan dibatalkan dan diganti menjadi vonis pidana penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung.

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 yang mengubah vonis pidana mati terhadap Ferdy

¹⁰ Eka Yudha Saputra, "Breaking News: Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati", <https://nasional.tempo.co/read/1690864/breaking-news-ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati>, diakses pada 10 Februari 2024.

Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup. Namun sebelum itu, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dan konsep *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:¹¹

a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum:

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa:

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi:

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti:

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

¹¹ Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, h. 212 -220.

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan secara Sosilogis:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Terdakwa: Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal;
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa: Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam;
- 3) Kondisi Diri Terdakwa: Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: Tekanan dari orang lain; Pikiran sedang kacau; Keadaan marah dan lain-lain.
- 4) Agama Terdakwa: Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang membatalkan vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo dan mengubahnya menjadi pidana penjara seumur hidup, majelis hakim menguraikan pertimbangannya sebagai berikut:

- 1) Menimbang, dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif/pembalasan/lex talionis menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara a quo haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan;
- 2) Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah karena menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Terdakwa juga turut menembak korban hingga korban meninggal dunia, akan tetapi hal tersebut dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa Magelang yang oleh Terdakwa peristiwa tersebut telah mengguncang jiwanya, menjadikan Terdakwa marah besar dan emosional karena peristiwa tersebut dipahami Terdakwa menyangkut harkat dan martabat serta harga diri Terdakwa dan keluarganya. Meskipun tidak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang yang telah menjadikan Terdakwa terlanjur marah besar, emosional dan tidak mampu mengontrol

- amarahnya tersebut, akan tetapi hal tersebut jelas tidak mungkin dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut tetap dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa dilihat dari segi alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan;
- 3) Selain itu, sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan karena bagaimanapun Terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga selaras dengan tujuan pidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana;
 - 4) Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara *a quo*, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pidanaan, terhadap Pidana Mati yang telah dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim, di atas dapat dipahami bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) pertimbangan utama hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup kepada terdakwa Ferdy Sambo.

Pertama, bahwa politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif/pembalasan/*lex talionis* menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/ rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana.

Kedua, Terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun.

Ketiga, terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹² Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.¹³ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan

¹² Marwan Mas, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 39.

¹³ Jazim Hamidi, (2006), *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, h. 200.

hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.

Agar timbul suatu akibat hukum, Satjipto rahardjo merumuskan bahwa ada 2 (dua) tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Dalam penelitian ini, yang akan dikaji adalah akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, dimana vonis pidana mati yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan yang diperkuat oleh Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI dinyatakan dibatalkan dan diperbaiki menjadi vonis pidana seumur hidup.

Perlu dipahami bahwa Peran Mahkamah Agung dapat ditemukan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam aturan ini, diterangkan MA adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Kemudian, dalam Penjelasan Umum UU a quo, diuraikan bahwa MA adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Lebih lanjut, dalam Pasal 29 UU a quo disebutkan pula bahwa MA memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua

Lingkungan Peradilan. Dengan demikian, Putusan MA dapat mengabulkan, menolak dan menolak dengan perbaikan terhadap permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding dan sifat putusannya berlaku sejak ditetapkan meskipun dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan grasi.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang memberikan sanksi pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo sebagaimana diperkuat oleh Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI telah diperbaiki oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 813K/Pid/2023 dengan membatalkan sanksi pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan mengubahnya menjadi sanksi pidana penjara seumur hidup.

Sehubungan dengan kehadiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023 tersebut, maka akibat hukum yang timbul adalah bahwa kedua putusan awal kasus Ferdy Sambo yaitu Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI (Putusan Tingkat Banding) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel (Putusan Tingkat Pertama) yang memuat sanksi pidana mati terhadap terdakwa tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak lagi menjadi acuan pemidanaan.

Dengan demikian, sanksi yang berlaku terhadap Ferdy Sambo bukan lagi pidana mati, melainkan pidana penjara seumur hidup. Hal ini sejalan dengan asas "*Lex Posterior Derogat Legi Priori*" yang bermakna "hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama". Contoh asas ini misalnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997. Sehingga, sejak berlakunya UU 11/2012, semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan UU 11/2012 dan bukan UU 3/1997.

KESIMPULAN

1. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI dengan membatalkan vonis sanksi pidana mati terhadap Ferdy Sambo dan mengubahnya menjadi sanksi pidana penjara seumur hidup. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa hal demikian dikarenakan terdakwa Ferdy Sambo telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun. Selain itu, terdakwa juga tegas

mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang memberikan sanksi pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo sebagaimana diperkuat oleh Putusan PT DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI telah diperbaiki oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 813K/Pid/2023 dengan membatalkan sanksi pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan mengubahnya menjadi sanksi pidana penjara seumur hidup. Sehubungan dengan kehadiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/2023 tersebut, maka akibat hukum yang timbul adalah bahwa kedua putusan kasus Ferdy Sambo sebelumnya yaitu Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, sanksi yang berlaku terhadap Ferdy Sambo bukan lagi pidana mati, melainkan pidana penjara seumur hidup. Hal ini sejalan pula dengan asas “hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, (2014), *Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atama Pustaka.
- Fitri Wahyuni (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada.
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno, (2002), *Asas -Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.
- Satjipto Rahardjo, (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Teguh Prasetyo, (2017), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirjono Projodikoro, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yon Artiono Arbaí, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Bogor: Grafika Mardi Yuana.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel (KUHP)
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI
- Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Jurnal:

- A.A. KOMPIANG DhIPA Aditya, et al, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).

Hasanal Mulkan, “Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 4, No. 1, (2019).

Harab Zafrulloh, “Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana”, *Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang*, Vol. 2, No. 1, (2019).

Internet

Eka Yudha Saputra, “Breaking News: Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati”, <https://nasional.tempo.co/read/1690864/breaking-news-ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati>, diakses pada 10 Februari 2024.

Fitria Chusna Fariza, “Ferdy Sambo Batal Dihukum Mati, Alasan MA Dinilai Tak Masuk Akal”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/30/05450021/ferdy-sambo-batal-dihukum-mati-alasan-ma-dinilai-tak-masuk-akal>, diakses 11 Februari 2023.